



P U T U S A N
Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Dimas Rheevy;
2. Tempat Lahir : Mataram;
3. Umur / Tanggal Lahir : 25 tahun / 18 April 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Alinpiah, Lingk. Babakan Timur, Kel. Babakan, Kec. Sandubaya, Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak 6 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan 25 Mei 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan 19 Juni 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakum Abdul Hanan, S.H., dkk, Advokat/Pengacara pada Posbakum Pengadilan Negeri Mataram

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 29 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 21 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 21 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dimas Rheeby bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dimas Rheeby berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah bungkus rokok esse yang didalamnya berisikan:
 - 1) 1 (satu) plastic klip berisikan kristal bening diduga jenis sabu dengan berat 0,34 gram;
 - 2) 1 (satu) poket kristal bening narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram.
 - b. 1 (satu) botol yang diplastik merk diselipkan:
 - 1) 1 (satu) poket kristal bening narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua lapan) gram;
 - 2) 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Uang sebanyak Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-1700/Matar/05/2023 tanggal 3 Juli 2024 sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa Terdakwa Dimas Rheevy pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekitar jam 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di atas Trotoar pinggir Jalan Naya Lengka Ling. Dasan Cermen Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram” yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat terdakwa ditelpon oleh sdr. Habib untuk memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu di sekitar Dasan Cermen, selanjutnya berangkat menuju ke Dasan Cermen dengan membawa 1 (satu) poket shabu yang dimasukkan kedalam bungkus rokok ESSE, setelah sampai terdakwa menunggu di pinggir jalan tepatnya diatas trotoar;
- Bahwa Anggota Satnarkoba Polres Kota Mataram yang mendapatkan informasi jika di wilayah Dasan Cermen sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, sehingga berdasarkan informasi yang didapat Anggota menuju ke wilayah Dasan Cermen dan sesampainya disana tepatnya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



dipinggir jalan sekitar RSUP Prov NTB melihat terdakwa sedang duduk ditrotoar dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian Anggota langsung mengamankan, setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui jika ia sedang menunggu sdr. Habib untuk menjual shabu, selanjutnya salah satu anggota meminta saksi Hardian Fitriyadi yang merupakan security RS. Prov NTB untuk menyaksikan jalannya penggeledahan dan setelah saksi Hardian Fitriyadi datang barulah dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Hp ditangan terdakwa, disekitar lokasi penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening narkoba jenis shabu, Adapun terdakwa mengakui shabu adalah miliknya yang didapatkan dengan membelinya dari sdr. Marwi seharga Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Polres Kota Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- c. Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita acara penimbangan pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 dengan rincian berat Brutto 0,8 (nol koma delapan) gram atau berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram;
- d. Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;
- e. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Breskrim di Bali No.Lab : 232/NNF/2024 tertanggal 07 Februari 2024, yang di tandatangani oleh Imam Mahmudi, A.Ms, SH, MSi, A.A Gde Lanang Meidysura, S.Si, dan Apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm dengan kesimpulan : bahwa barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas positif mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Dimas Rheevy pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekitar jam 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di atas Trotoar pinggir Jalan Naya Lengkaru Lingk. Dasan Cermen Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Anggota Satnarkoba Polres Kota Mataram yang mendapatkan informasi jika di wilayah Dasan Cermen sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, sehingga berdasarkan informasi yang didapat Anggota menuju ke wilayah Dasan Cermen dan sesampainya disana tepatnya dipinggir jalan sekitar RSUD Prov NTB melihat terdakwa sedang duduk ditrotoar dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian Anggota langsung mengamankan, setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui jika ia sedang menunggu sdr. Habib untuk menjual shabu, selanjutnya salah satu anggota meminta saksi Hardian Fitriyadi yang merupakan security RS. Prov NTB untuk menyaksikan jalannya penggeledahan dan setelah saksi Hardian Fitriyadi datang barulah dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Hp ditangan terdakwa, disekitar lokasi penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening narkotika jenis shabu, Adapun terdakwa mengakui shabu adalah miliknya yang dipesan oleh sdr. Habib dengan harga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), adapun terdakwa mendapatkan shabu dengan membelinya dari sdr. Marwi seharga Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Polres Kota Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- b. Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita acara penimbangan pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 dengan rincian berat Brutto 0,8 (nol

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



koma delapan) gram atau berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram. Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.;

- c. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Breskrim di Bali No.Lab : 232/NNF/2024 tertanggal 07 Februari 2024, yang di tandatangani oleh Imam Mahmudi, A.Ms, SH, MSi, A.A Gde Lanang Meidysura, S.Si, dan Apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm dengan kesimpulan : bahwa barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas positif mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lalu Didin Gunawan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan karena saksi bersama rekan saksi Didi Wartono serta aparat Kepolisian dari Polresta NTB, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dimas Rheeby bersama-sama terkait tindak pidana Narkotika Jenis Shabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekitar jam 17.30 wita yang awalnya bertempat di dekat Rumah sakit Provinsi NTB pinggir Jalan. Naya Lengcara, Lingk. Dasan Cermen, Kota Mataram dan saat itu terdakwa diamankan di trotoar saat sedang menunggu seseorang, lalu setelah itu petugas melakukan pemeriksaan di kamar atau rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Alinapiah lingkungan Babakan Kota Mataram;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone yang dipegang terdakwa dan 1 (satu) buah kunci seperti kunci pintu dan disekitar lokasi tepatnya dilubang yang ada ditrotoar tergeletak 1 (satu) bungkus rokok esse yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisikan kristal bening diduga narkotika Golongan I jenis sabu dan 1 (satu) poket kristal bening diduga narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa disaksikan oleh Security rumah Sakit Provinsi NTB yang bertugas di pinggir jalan yaitu saksi Hardian Fitriyadi yang bersedia menyaksikan Jalannya penggeledahan terhadap terdakwa sedangkan di rumah terdakwa disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu saksi Yohani Muhlis yang menyaksikan saat petugas melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa setelah petugas melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa yaitu di dalam kamar tepatnya diatas meja kayu kecil ditemukan uang sebesar Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan ada 1 (satu) buah botol minuman merk mizone yang dimana pada plastic merk diemukan terselip 1 (satu) poket kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa dan Terdakwa mendapatkan shabu dengan membelinya dari sdr. Marwi seharga Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan tersebut merupakan pesanan dari sdr. Habib;
- Bahwa uang Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) merupakan hasil menjual shabu, dan Rp. 350.000 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil bekerja sebagai kondektur bus;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat petugas melakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan

2. Saksi Yohani Muhlis, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena saksi sebagai Ketua RT dimana petugas kepolisian dari Polresta Mataram melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dimas Rheevy atas kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi telah ikut menyaksikan peristiwa penggeledahan Penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Alinapiah lingkungan Babakan Kota Mataram, setelah sebelumnya petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekitar jam 17.30 wita yang awalnya bertempat di dekat Rumah sakit Provinsi NTB pinggir Jalan. Naya Lengkara, Lingk. Dasan Cermen, Kota Mataram dan saat itu terdakwa diamankan di trotoar saat sedang menunggu seseorang;
- Bahwa setelah petugas melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa yaitu di dalam kamar tepatnya diatas meja kayu kecil ditemukan uang sebesar Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan ada 1 (satu) buah botol minuman merk mizone yang dimana pada plastik ditemukan terselip 1 (satu) poket kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa diamankan seorang diri, lalu petugas kepolisian datang dengan terdakwa dan membuka pintu kamar terdakwa dengan menggunakan kunci setelah sebelumnya Terdakwa memberikan izin kepada petugas dan ketika petugas menginterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang berupa uang sebesar Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan ada 1 (satu) buah botol minuman merk mizone yang dimana pada plastik

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



ditemukan terselip 1 (satu) poket kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah miliknya sendiri;

- Bahwa uang Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) merupakan hasil menjual shabu, dan Rp. 350.000 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil bekerja sebagai kondektur bus;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat petugas melakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Polresta Mataram pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 wita bertempat diatas trotoar pinggir Jalan Naya Lengkara, Lingk. Dasan Cermen, Kota Mataram oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman berdinan di Sat Res Narkoba Polresta Mataram;
- Bahwa saat petugas melakukan penggeledahan badan lalu terdakwa menunjukkan bungkus rokok ESSE yang berisi 1 (satu) plastic klip berisikan kristal bening narkoba jenis Sabu dan 1 (satu) poket kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang disembunyikan di lubang yang ada ditrotoar pinggir Jalan Naya Lengkara, Lingk. Dasan Cermen, Kota Mataram setelah itu ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone yang dipegang terdakwa dan 1 (satu) buah kunci seperti kunci pintu;
- Bahwa Terdakwa diamankan seorang diri dan saat petugas datang melakukan pengamanan, terdakwa sedang menunggu Sdr. HABIB untuk menyerahkan pesanan shabu;
- Bahwa selain penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti tersebut, Petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap tempat lain yaitu rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: sebesar Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh ribu

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



rupiah) dan ada 1 (satu) buah botol minuman merk mizone yang dimana pada plastik ditemukan terselip 1 (satu) poket kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu;

- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr. MARWI dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan sebanyak atau seberat 1 (Satu) gram;
- Bahwa penggeledahan Terdakwa disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi Yohani Muhlis dilakukan penggeledahan didalam rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli maupun menjual narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus rokok esse yang didalamnya berisikan:
 - 1) 1 (satu) plastik klip berisikan kristal bening diduga jenis sabu dengan berat 0,34 gram;
 - 2) 1 (satu) poket kristal bening narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
- b. 1 (satu) botol yang diplastik merk diselipkan;
- c. 1 (satu) poket kristal bening narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- d. 1 (satu) unit Handphone merk Infinix;
- e. Uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Bareskrim di Bali No.Lab : 232/NNF/2024 tertanggal 07 Februari 2024, yang di tandatangani oleh Imam Mahmudi, A.Ms, SH, MSi, A.A Gde Lanang Meidysura, S.Si, dan Apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm dengan kesimpulan : bahwa barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas positif mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ke muka persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 Pukul 17.30 WITA, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polresta Mataram di trotoar pinggir Jalan Naya Lengkara, Ling. Dasan Cermen, Kota Mataram saat Terdakwa menunggu seseorang yang bernama Habib;
2. Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan sebuah bungkus rokok 'ESSE' yang memuat satu plastik klip berisikan barang yang berbentuk serbuk kristal bening dan ditemukan pula sebuah paket berbentuk serbuk kristal bening di lubang trotoar Jalan Naya Lengkara, Dasan Cermen, Kota Mataram;
3. Bahwa benar tim kepolisian dari Polresta Mataram juga melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan sebuah botol plastik minuman merek "mizone" yang didalamnya terselip sebuah paket plastik klip yang berisi serbuk kristal bening dan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu dan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil kerja sebagai kondektur bus;
4. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian laboratorium berdasarkan Surat Hasil Labfor Bareskrim di Bali No. 232/NNF/2024 tanggal 7 Februari 2024 bahwa barang bukti berupa serbuk kristal bening yang ditemukan polisi saat penggeledahan badan, rumah dan trotoar tersebut merupakan narkoba jenis sabu (metamfetamin) dan masuk narkoba golongan I dan telah pula dilakukan pengukuran massa benda pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 dengan jumlah massa bersih (netto) 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
5. Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Marwi dengan membeli sebanyak satu gram seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



6. Bahwa benar Terdakwa sendiri yang memiliki narkoba jenis sabu tersebut yang hendak diedarkan kepada seseorang bernama Habib;
7. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli maupun menjual narkoba jenis sabu tersebut ;
8. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara yang sama maupun dalam perkara pidana lainnya yang diatur dalam hukum positif di Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “setiap orang”

Menimbang bahwa terminologi orang dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memiliki kesamaan dengan terminologi barangsiapa dalam KUHP (WvS), dimana berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini manusia sebagai subyek hukum yang didakwa telah menyebabkan peristiwa pidana adalah Terdakwa Dimas Rheevy, hal ini sesuai dengan surat dakwaan yang dibacakan di persidangan yang identitasnya dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" ;

Menimbang bahwa frasa tanpa hak atau melawan hukum memiliki pengertian tanpa wenang atau tanpa hak (*vide Arrest (Putusan) Hoge Raad 18 Desember 1911 W 9263*) yang dijabarkan yakni bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang bahwa dalam perkembangan doktrin Ilmu Hukum, sifat melawan hukum sendiri dibagi menjadi sifat melawan hukum formil (*formele wederrchtelijkheid*) yakni perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang pula serta sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrchtelijkheid*) yakni melawan hukum tidak hanya melawan undang-undang, tetapi juga hukum yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (vide Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Dalam hal penggunaan narkoba tersebut, pemerintah telah dengan ketat mengatur perihal penggunaan narkoba tersebut, sebagaimana harus ada persetujuan menteri dengan adanya rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Oleh sebab itu, tiap subjek hukum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut maksudnya adalah berkaitan dengan perbuatan yang disebutkan pada unsur ketiga yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima merupakan unsur alternatif, maka apabila salah satu unsur dalam unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini pula terpenuhi;

Menimbang bahwa frasa menawarkan memiliki pengertian mengunjukkan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai. Dijual memiliki pengertian diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, sehingga harus terdapat sesuatu yang akan diberikan. Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sehingga harus terdapat sesuatu untuk diberikan kepada orang lain. Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, sehingga harus terdapat sesuatu

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



yang diperoleh. Perantara adalah orang yang menjual barang atau mencari pembeli sehingga harus terdapat obyek yang akan dicari pembeli. Menukar adalah mengganti, menyilih, mengubah sesuatu sehingga harus terdapat obyek barang yang akan ditukar atau diganti. Menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan kepada seseorang sehingga harus ada obyek yang akan diserahkan kepada orang lain. Menerima adalah mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 Pukul 17.30 WITA bertempat di trotoar pinggir Jalan Naya Lenggara, Dasan Cermen, Kota Mataram, Terdakwa ditangkap oleh tim kepolisian dari Polresta Mataram dan saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan sebuah telepon genggam dan sebuah kunci pintu dan setelah dilakukan pemeriksaan di lokasi sekitar terdakwa ditemukan sebuah bungkus rokok merek "ESSE" yang di dalamnya memuat sebuah paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal bening serta ditemukan juga satu paket lainnya berupa paket klip kristal bening di lubang trotoar dekat dengan terdakwa ditangkap. Setelah dilakukan penggeledahan badan dan pemeriksaan di sekitaran lokasi, tim Polresta Mataram lantas melakukan penggeledahan di kediaman Terdakwa yang beralamat di Jalan Alinapih, Babakan, Kota Mataram, dan menemukan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebuah botol minuman merek "mizone" yang di dalamnya memuat satu paket plastik klip serbuk kristal bening. Terhadap barang bukti berupa tiga paket plastik klip kristal bening tersebut, telah dilakukan pemeriksaan dan penelitian pada Labfor, untuk mengetahui apakah barang tersebut merupakan narkoba atau bukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Bareskrim di Bali No. 232/NNF/2024 tanggal 7 Februari 2024 bahwa barang bukti berupa serbuk kristal bening yang ditemukan polisi saat penggeledahan badan, rumah dan trotoar tersebut merupakan narkoba jenis sabu (metamfetamin) dan masuk narkoba golongan I dan telah pula dilakukan pengukuran massa benda pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 dengan jumlah massa bersih (netto) 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Nomor 61 menyebutkan bahwa narkotika jenis sabu memiliki nama ilmiah Metamfetamina ((+)-(S)-N, α - dimetilfenetilamina) merupakan masuk kategori Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, narkotika jenis sabu tersebut terdakwa beli dari seseorang yang bernama Marwi seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebelumnya telah Terdakwa jual dan memperoleh uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa di trotoar Jalan Naya Lengkara merupakan narkotika jenis sabu yang Terdakwa persiapkan dan jual kepada seseorang yang bernama Habib;

Menimbang bahwa untuk menilai perbuatan terdakwa tersebut merupakan tanpa hak atau melawan hukum, maka memperhatikan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), narkotika jenis sabu yang masuk pada Golongan I, dilarang dipergunakan sebagai penunjang pelayanan kesehatan, namun pada ayat (2) disebutkan secara terbatas bahwa Narkotika Golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostis serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM;

Menimbang bahwa pada fakta persidangan terungkap bahwa tindakan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang yang bernama Habib merupakan tindakan illegal dan bertentangan dengan hukum terutama UU Narkotika, sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menukar menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menukar menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 11 Juli 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman serta dalam tanggapan Penuntut Umum berpendapat tetap pada tuntutan. Terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa untuk menentukan pidana sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan antara lain untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum dan keadilan demi pengayoman warga masyarakat serta mengadakan koreksi terhadap terdakwa dan sebagaimana pula sesuai dengan teori keadilan bermartabat yang pada pokoknya dalam penerapan hukum sebagai sarana jalan keluar terhadap pelbagai permasalahan dalam kehidupan manusia guna terwujudnya keadilan harus menempatkan manusia sebagai subjek hukum dengan cara “memanusiakan manusia”, oleh karena itu cukup adil bagi terdakwa untuk dipidana sebagaimana yang termaktub dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajtuhan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- a. 1 (satu) buah bungkus rokok esse yang didalamnya berisikan:
- 1) 1 (satu) plastik klip berisikan kristal bening diduga jenis sabu dengan berat 0,34 gram;
 - 2) 1 (satu) poket kristal bening narkoba jenis Shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram.
- b. 1 (satu) botol yang diplastik merk diselipkan: 1 (satu) poket kristal bening narkoba jenis Shabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua lapan) gram;
- Oleh karena barang-barang tersebut merupakan barang kejahatan dan dipakai untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan ;**
- c. 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX dan ;
- d. uang tunai sejumlah Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Oleh karena barang-barang tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;**

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha memberantas segala bentuk peredaran narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman **18** dari **20** Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Rheevy tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah bungkus rokok esse yang didalamnya berisikan:
 - 1) 1 (satu) plastik klip berisikan kristal bening diduga jenis sabu dengan berat 0,34 gram;
 - 2) 1 (satu) poket kristal bening narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram.
 - b. 1 (satu) botol yang diplastik merk diselipkan:
 - 1) 1 (satu) poket kristal bening narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua lapan) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - c. Uang sejumlah Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, oleh H. Jarot Widiyatmono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mahyudin Igo, S.H., M.H. dan Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Sri Indrawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ni Made Saptini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Mahyudin Igo, S.H., M.H.

TTD

TTD

H. Jarot Widiyatmono, S.H., M.H.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sri Indrawati, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			